



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.G.S./2021/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Asep Ridwan**, bertempat tinggal di Kp. Egl Rt.013, Rw.006, Desa Cimenteng, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang (d/h Beralamat Di Jl. Bumi Sentosa No.10, Rt.011, Rw.009, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung), Desa Cijambe, Cijambe, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Fernandez Sibarani, Advokat yang berkantor di Sibarani & Partner Law Office Jl. R.A.A. Martanegara No.56, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Linda Juliana**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , Jl. A. Yani No 16 Rt. 001 Rw. 002 Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Sopyan Advokat yang berkantor di Singosari dan Partners Attorney At Law berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2021, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor

*Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/PN Sng.*



32/Pdt.G./2021/PN Sng, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SUBANG KELAS 1B  
DALAM HAL MEMERIKSA PERKARA A-QUO**

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Akta Kuasa Menjual ini diajukan di Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, yang berbunyi:  
***"Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggal yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut"***.
2. Bahwa **Penggugat** tidak mengetahui tempat tinggal **Tergugat** saat ini, namun diketahui masih di wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga gugatan a-quo diajukan di tempat tinggal/domisili **Penggugat** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (3) HIR.
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (3) HIR, Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B berwenang memeriksa dan memutus perkara a-quo.

**B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN  
TERGUGAT**

4. Bahwa **Penggugat** merupakan mitra usaha Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, yang mana **Penggugat** telah menyetorkan dana kemitraan kepada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebesar total Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan formulir kerjasama kemitraan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 04 November 2009 s/d tanggal 05 November 2014.
5. Bahwa berdasarkan formulir kerjasama kemitraan tersebut, **Penggugat** dijanjikan diberi keuntungan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulannya atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

*Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/PN Sng.*



6. Bahwa pada mulanya Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada terus memberikan keuntungan kepada **Penggugat**, namun terhitung sejak bulan Desember 2013, keuntungan tersebut tidak pernah lagi diberikan kepada **Penggugat**, bahkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (tanggal 05 November 2014) keuntungan dan modal yang telah diberikan oleh **Penggugat** kepada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tidak pernah dikembalikan kepada **Penggugat**.
7. Bahwa, dalam perjalanannya, terhadap pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana perbankan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 173 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 29 Maret 2016 dan juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 647 K/PID.SUS/2020 Tanggal 07 Juli 2020.

Bahwa di dalam perkara tindak pidana pencucian uang tersebut terdapat beberapa barang bukti atau harta kekayaan yang disita, yang salah satunya adalah tanah dan bangunan yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4415/XII/Pen.Pid/2015/PN.SBY Tanggal 31 Desember 2015, yang berlokasi di:

Propinsi : Jawa Timur  
Kota : Surabaya  
Kecamatan : Sawahan  
Luas : 734 M2 (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi)

Lokasi setempat dikenal dengan Jalan Arjuno Nomor 111-113, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 393/Kelurahan Sawahan, Surat Ukur Nomor 973 Tanggal 30 Agustus 1988 atas nama Andianto Setiabudi (untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "**Objek Aset**").

8. Bahwa secara hukum Objek Aset yang telah diletakkan sita tersebut dimaksudkan agar ketika perkara tindak pidana pencucian uang sudah berkekuatan hukum tetap, maka

*Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/PN Sng.*



terhadap Objek Aset tersebut dapat dilakukan eksekusi lelang dan uang hasil lelangnya diberikan kepada **Penggugat** yang merupakan salah satu dari perwakilan Mitra Usaha Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada.

9. Bahwa berkaitan dengan Objek Aset tersebut, ternyata belakangan hari diketahui terdapat Akta Kuasa Menjual Nomor 138 Tanggal 07 Desember 2015, yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., (untuk selanjutnya mohon disebut "**Akta Kuasa Menjual**") yang mana dalam Akta Kuasa Menjual tersebut **Tergugat** merupakan pihak penerima kuasa dari Sdr. Andianto Setiabudi (pemberi kuasa) untuk melakukan penjualan atas Objek Aset dimaksud.
10. Bahwa atas dasar Akta Kuasa Menjual tersebut, **Tergugat** menggunakannya sebagai bukti dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang terhadap Pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada di tingkat banding, yang kemudian Pengadilan Tinggi Jawa Barat melepaskan Objek Aset tersebut dari sita pidana.
11. Bahwa dengan adanya Akta Kuasa Menjual tersebut, **Tergugat** berupaya untuk menguasai Objek Aset yang secara jelas dan nyata Objek Aset tersebut merupakan Objek Aset yang perolehannya bersumber dari dana-dana masyarakat (Mitra Usaha).
12. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072K/SIP/1982 berbunyi sebagai berikut:

***"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa".***

**C. FAKTA HUKUM DAN KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT SERTA KERUGIAN PENGUGAT**

13. Bahwa Akta Kuasa Menjual tersebut dibuat pada tanggal 07 Desember 2015, yang mana pada saat itu Sdr. Andianto Setiabudi (pemberi kuasa) sedang menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Cirebon, sehingga Akta Kuasa Menjual tersebut merupakan produk hasil rekayasa dari **Tergugat** sendiri, sehingga Akta Kuasa Menjual tersebut cacat hukum.

*Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/PN Sng.*



14. Bahwa bagaimana mungkin seseorang yang sedang menjalani masa hukuman pidana dapat melakukan perbuatan hukum berupa memberikan dan/atau menandatangani Akta Kuasa Menjual di hadapan notaris. Dengan demikian, Akta Kuasa Menjual yang dimiliki oleh **Tergugat** patut diduga merupakan hasil rekayasa **Tergugat** sendiri.
15. Bahwa rangkaian perbuatan **Tergugat** dengan melakukan rekayasa dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang tentunya merugikan **Penggugat** sebagai salah satu perwakilan Mitra Usaha Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada.
16. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang berkembang dan diikuti di Indonesia serta mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan **"tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang kesemua unsur tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi, yaitu unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya suatu perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - d. Adanya kerugian bagi korban; dan
  - e. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian.

(Lihat: Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., "Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer", Penerbit: Citra Aditya Bakti, 2002, Halaman 167-168).

17. Bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti dan **TERGUGAT** merupakan pihak yang tidak beritikad baik.

#### **D. KERUGIAN PENGGUGAT YANG DITIMBULKAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT**

*Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/PN Sng.*



18. Bahwa dengan adanya perbuatan **Tergugat** yang merekayasa Akta Kuasa Menjual tersebut tentunya hal ini sangat merugikan **Penggugat**.
19. Bahwa perbuatan **Tergugat** tersebut telah menimbulkan kerugian bagi **Penggugat** yang dapat **Penggugat** uraikan kerugiannya sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil**

Kerugian Materiil merupakan kerugian yang secara langsung dialami oleh **Penggugat** sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum **Tergugat**, yaitu sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, yang mana kerugian ini merupakan piutang **Penggugat** kepada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada.

**b. Kerugian Immaterril**

Kerugian Immaterril merupakan kerugian yang secara tidak langsung dialami oleh **Penggugat** sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum **Tergugat**, yang terdiri dari:

- 1) Pembayaran biaya jasa pengacara **sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dalam menangani seluruh permasalahan hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat**; dan
- 2) Harga Objek Aset yang dikuasai oleh **Tergugat** apabila dinilai dengan harga pasar wajar saat ini mencapai **sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)**.

**E. UANG PAKSA (DWANGSOM)**

20. Bahwa pelaksanaan atas putusan ini haruslah dipenuhi dan dilaksanakan oleh **Tergugat** dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila **Tergugat** tidak melaksanakan putusan ini, maka **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B C.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/PN Sng.





**F. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)**

21. Bahwa mengingat gugatan a-quo didasarkan kepada fakta hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka sejalan dengan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi serta peninjauan kembali.

22. Bahwa untuk mencegah kerugian-kerugian lebih lanjut kepada **Penggugat** sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** sebagaimana telah diuraikan di atas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dalam putusan pendahuluan (*provisi*) selama proses pemeriksaan perkara a-quo berlangsung, yaitu sebagai berikut:

a. Meletakan sita jaminan terhadap aset tanah dan bangunan yang berlokasi di:

Propinsi : Jawa Timur

Kota : Surabaya

Kecamatan : Sawahan

Luas : 734 M2 (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi)

Lokasi setempat dikenal dengan Jalan Arjuno Nomor 111-113, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 393/Kelurahan Sawahan, Surat Ukur Nomor 973 Tanggal 30 Agustus 1988 atas nama Andianto Setiabudi; dan

b. Menyatakan Akta Kuasa Menjual tidak dapat dipergunakan untuk perbuatan hukum dalam bentuk apapun sampai dengan putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap.

**G. PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B yang

*Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/PN Sng.*



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

1. Meletakkan sita jaminan terhadap aset tanah dan bangunan yang berlokasi di:  
Propinsi : Jawa Timur  
Kota : Surabaya  
Kecamatan : Sawahan  
Luas : 734 M2 (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi)

Lokasi setempat dikenal dengan Jalan Arjuno Nomor 111-113, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 393/Kelurahan Sawahan, Surat Ukur Nomor 973 Tanggal 30 Agustus 1988 atas nama Andianto Setiabudi; dan

2. Menyatakan Akta Kuasa Menjual tidak dapat dipergunakan untuk perbuatan hukum dalam bentuk apapun sampai dengan putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 138 Tanggal 07 Desember 2015, yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
4. Menghukum **Tergugat** untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh **Penggugat** dengan uraian sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil**

Kerugian Materiil merupakan kerugian yang secara langsung dialami oleh **Penggugat** sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum **Tergugat**, yaitu sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, yang mana kerugian ini merupakan piutang **Penggugat** kepada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada.

**b. Kerugian Immaterril**

*Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/PN Sng.*





Kerugian Immateriil merupakan kerugian yang secara tidak langsung dialami oleh **Penggugat** sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum **Tergugat**, yang terdiri dari:

- 1) Pembayaran biaya jasa pengacara **sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dalam menangani seluruh permasalahan hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat**; dan
- 2) Harga Objek Aset yang dikuasai oleh **Tergugat** apabila dinilai dengan harga pasar wajar saat ini mencapai **sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)**.
5. Menghukum **Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan isi putusan dalam perkara a-quo.
7. Membebankan biaya perkara kepada **Tergugat**.

**Atau:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Hadir Kuasanya dan Tergugat sendiri tidak Hadir dipersidangan maupun yang mewakilinya;

Menimbang bahwa Pada persidangan selanjutnya pihak Penggugat Hadir Kuasanya dan pihak Tergugat hadir Kuasanya sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Hakim Ketua mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa atas kesepakatan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat Hakim Ketua telah menunjuk Mediator di Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perdamaian antara kedua belah pihak untuk berdamai dan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat jadwal mediasi terakhir tanggal 26 Oktober 2021 Pihak Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 19 Oktober 2021 yang pada intinya tidak melanjutkan perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/ PN Sng;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI No. 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan pada tahap, yaitu: 1). Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat, 2). Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan tahap sebelum proses pemeriksaan, dimana pihak Tergugat dan Penggugat diluar persidangan telah mencapai kesepakatan perdamaian sehingga obyek gugatan dalam perkara a quo dicabut tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat dan Tergugat akan pencabutan tersebut sehingga Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya. Oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 272 Rv);

Memperhatikan Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 272 Rv serta Peraturan-Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata No. 32/Pdt.G/2021/PN Sng dicabut;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G./2021/PN Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara No. 32/Pdt.G/2021/PN Sng dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.460.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H dan Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 32/Pen.Pdt/2021/PN Sng tanggal 25 Agustus 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hilman Syahadat ST., S.H Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ratih Kusuma Wardhani, SH., MH.

t.t.d.

Dian Anggraini Meksowati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hilman Syahadat, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Anisa Primadona Duswara., SH., MH.



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- PNPB Penggugat	: Rp	10.000,-
- PNPB Tergugat	: Rp	10.000,-
- Panggilan	: Rp	276.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
- Sumpah	: Rp	-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam  
ribu rupiah).